
**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK GANESHA Tbk**
28 JUNI 2016

AGENDA 1

Mata Acara 1

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Dasar Usulan

- Pasal 12 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 bahwa Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar mengatur bahwa Laporan Tahunan serta Neraca dan Laporan Laba/Rugi wajib diajukan kedalam Rapat untuk memperoleh pengesahan dan persetujuan .

AGENDA 1

Penjelasan

- Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mata acara ini akan dipaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang mencakup antara lain jalannya usaha Perseroan, Pencapaian yang telah diraih Perseroan dan Laporan Tindakan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan; mengesahkan laporan posisi keuangan dan laporan L/R untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat itu atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

AGENDA 2

Mata Acara 2

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Dasar Usulan

- Pasal 12 ayat (2) huruf. c Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf. c Anggaran Dasar mengatur bahwa usul penggunaan dan/atau penggunaan laba bersih Perseroan diajukan kepada Rapat untuk mendapatkan Persetujuan.
- Pada Mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

AGENDA 3

Mata Acara 3

- Penetapan besarnya gaji dan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016

Dasar Usulan

- Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh Rapat.
- Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris serta besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

AGENDA 4

Mata Acara 4

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dasar Usulan

- Pasal 12 ayat (2) huruf. d Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf. d Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan ditentukan oleh Rapat.
- Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut .

AGENDA 5

Mata Acara 5

- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Usulan

- Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan
- Peraturan OJK (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Pengunduran diri Billie Fuliangsahar selaku Wakil Presiden Direktur tanggal 1 Februari 2016

Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014 mengatur bahwa para anggota Direksi / Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Mempertimbangkan permohonan pengunduran diri Billie Fuliangsahar dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang diterima pada tanggal 1 Februari 2016

AGENDA 5

Penjelasan

- Merujuk Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- Oleh karenanya pada mata acara ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Billie Fuliangsahar dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan telah berlaku efektif sejak 1 Maret 2016. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Presiden Direktur : Sujawaty Tatang
 - Direktur Kepatuhan : Sugiarto Surjadi
 - Direktur : Dwi S. Febriantoko
 - Direktur : Setiawan Kumala
 - Direktur : Albert Suhandinata

AGENDA 6

Mata Acara 6

- Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk .

Dasar Usulan

- Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Sehubungan telah dilaksanakannya Penerbitan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham dan Penerbitan Saham Baru kepada PT Equity Development Investment Tbk sebagai berikut :
 - Penerbitan saham baru pada Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 5.372.320.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- per saham.
 - Penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk sebanyak 2.286.650.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100,- per saham

AGENDA 6

Penjelasan

- Oleh karenanya pada mata acara ini mengusulkan kepada Rapat untuk Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisiaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penerbitan saham baru kepada PT Equity Development Investment Tbk yang telah disetujui RUPSLB.
- Dengan demikian penyesuaian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Total
Modal Dasar	14,000,000,000	1,400,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
- PT Equity Development Investment Tbk.	3,336,410,000	333,641,000,000
- PT Bintang Tunggal Gemilang	1,906,330,000	190,633,000,000
- Tan Enk Ee	560,000,000	56,000,000,000
- Masyarakat	5,372,320,000	537,232,000,000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11,175,060,000	1,117,506,000,000

Thank you
